



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2015/PA Blk

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan BFI Bulukumba, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 301/Pdt.G/2015/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010, di Dusun Kareppekang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/50/XII/2010

Hal. 1 dari 12 hal. Put No. 301/Pdt.G/2015/PA Blk



tanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama hanya selama kurang lebih 1 minggu lamanya di rumah orang tua Pemohon dan setelah itu Termohon tidak mau lagi ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon, dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;

3. Bahwa, pada bulan Nopember 2010, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan Termohon juga tidak mau lagi tinggal bersama dengan Pemohon walaupun Pemohon telah berusaha untuk mengajak Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon namun Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tua Termohon;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 7 bulan lamanya sejak Nopember 2010 sampai sekarang;

5. Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 hal. Put No. 301/Pdt.G/2015/PA Blk



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 735/50/XII/2010, tertanggal 27 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

Saksi kesatu : MEGAWATI binti ALIMUDDIN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan. Haji Bau, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon, sedang Termohon anak menantu saksi atau isteri Pemohon yang bernama TERMOHON.
- Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 di Dusun Kareppekang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;

Hal. 3 dari 12 hal. Put No. 301/Pdt.G/2015/PA Blk



- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu dan setelah itu Termohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya ;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak dan sekarang anaknya tersebut ikut bersama dengan Termohon ;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama seminggu, namun sejak bulan Nopember 2010 rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama, meskipun Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon untuk ikut dengannya, namun Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya ;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun 7 bulan lamanya ;
- Pihak keluarga dan saksi sendiri sebagai orang tuanya telah berusaha menasihati Pemohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon ;

Saksi kedua HASNAWATI binti MARSUKI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Paenre Lompoe, Desa Paenre Lompoe, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Tante Pemohon sedang Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama TERMOHON ;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon dan Termohon menikah pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010 di Dusun Kareppekang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba ;

Hal. 4 dari 12 hal. Put No. 301/Pdt.G/2015/PA Blk



- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu dan setelah itu Termohon sudah tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya ;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak dan sekarang anaknya tersebut ikut bersama dengan Termohon ;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahannya rukun dan harmionis namun sejak bulan Nopember 2010 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya karena Termohon sudah tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal bersama, meskipun Pemohon sudah berusaha menasihati Termohon untuk ikut dengan Pemohon, namun Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya ;
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 4 tahun 7 bulan lamanya ;
- Pihak keluarga dan saksi sendiri sebagai orang tuanya telah berusaha menasihati Pemohon, namun tetap tidak berhasil, karena pemohoin sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 hal. Put No. 301/Pdt.G/2015/PA Blk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 27 Oktober 2010 dan telah membina rumah tangga selama seminggu dan telah dikaruniai seorang anak, sejak bulan Nopember 2010 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon, yang menyebabkan mereka pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah pisah selama 4 tahun 7 bulan, sejak bulan Nopember 2010 dan solusi terbaik adalah bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahan, maka seluruh alasan yang menjadi dasar permohonan talak dipandang sebagai pokok masalah yang dianggap diakui Termohon, yaitu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 4 tahun 7 bulan ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put No. 301/Pdt.G/2015/PA Blk



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (bukti P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta isinya sesuai dengan maksud surat tersebut. Sehingga surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga terbukti bahwa benar Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena inti permasalahan perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk pembuktian pokok masalah menurut pasal 76 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang diharuskan mendengar kesaksian keluarga atau orang dekat, olehnya itu Pemohon telah menghadapkan keluarga dekat / kerabat masing-masing bernama : MEGAWATI binti ALIMUDDIN dan HASNAWATI binti MARSUKI sebagai saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Pemohon adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar adalah suami istri sah ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put No. 301/Pdt.G/2015/PA Blk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga selama 1 minggu dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang 4 tahun 7 bulan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri namun apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dipersidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dalam keadaan harmonis lagi maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 4 tahun 7 bulan dan Pemohon dalam persidangan sudah menyatakan ingin bercerai dengan Termohon dan hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan, dimana salah satu pihak berkeras untuk bercerai apalagi sudah berpisah 4 tahun 7 bulan, hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan telah pecah dan perpecahan dalam satu rumah tangga dapatlah ditafsirkan bahwa rumah tangga tersebut telah

Hal. 8 dari 12 hal. Put No. 301/Pdt.G/2015/PA Blk



terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis rukun dan damai ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini dimana tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya

Hal. 9 dari 12 hal. Put No. 301/Pdt.G/2015/PA Blk



dalam persidangan, olehnya itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini harus diputus secara verstek sesuai maksud pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan setelah pelaksanaan ikrar talak oleh Pemohon, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 10 dari 12 hal. Put No. 301/Pdt.G/2015/PA Blk



Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada
Selasa, tanggal 23 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1436
Hijr oleh kami **Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis,
Sutikno, S.Ag., M.H. dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga
diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Haerul Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

Hj. Nuraeni, S, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

-	Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
-	Pencatatan	Rp	30.000,00
-	Panggilan	Rp	
			210.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Put No. 301/Pdt.G/2015/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	Rp
5.000,00	
- Materai	Rp
<u>6.000,00</u>	

Jumlah

Rp 301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put No. 301/Pdt.G/2015/PA Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)